



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 100.3.3.1/K.249/2024

TENTANG

PENETAPAN STATUS KEADAAN SIAGA DARURAT BENCANA
KEKERINGAN, KEBAKARAN HUTAN, LAHAN DAN ASAP AKIBAT
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan;
 - b. bahwa berdasarkan surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Pj.Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor S.53/MENLHK/PPI.4.1/B/3/2024 Hal Penetapan Status Kondisi Siaga Darurat Karhutla Tanggal 8 Maret 2024;
 - c. bahwa berdasarkan Hasil Rapat Koordinasi Khusus Antisipasi dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2024 dilaksanakan di Jakarta pada Tanggal 14 Maret 2024 yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan bersama Menteri dalam Negeri dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan dihadiri seluruh Panglima Komando Daerah Militer, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah, Gubernur, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi se-Indonesia agar pemerintah pusat dan daerah mengambil langkah-langkah antisipasi dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2024, khususnya dengan penetapan status siaga darurat melalui Keputusan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan hasil data dan informasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Tahun 2024 (data sampai dengan 13 Maret 2024) jumlah *hotspot* terbanyak di regional Kalimantan terdapat di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 316 (tiga ratus enam belas) titik;

- e. bahwa berdasarkan hasil data dan informasi Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika, Indonesia masih mengalami El Nino sampai pertengahan tahun 2024 dan akan memasuki musim kemarau dengan prediksi puncak kemarau pada Bulan Juni-September 2024;
- f. bahwa berdasarkan hasil laporan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Timur terkait informasi sebaran titik panas (*hotspot*) di wilayah Provinsi Kaltim periode Bulan Maret-April yang terus meningkat;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Kebakaran Hutan, Lahan dan Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan dengan Keputusan Gubernur;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.9/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2018 tentang Kriteria Teknis Status Kesiagaan dan Darurat Kebakaran Hutan dan lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 375);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 382);
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Untuk Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 Nomor 2).

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan;
 2. Instruksi Presiden Republik Indonesia, Nomor 16 Tahun 2011 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
 3. Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Kebakaran Hutan, Lahan dan Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan.

- KEDUA** : Penetapan Status Keadaan Siaga Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU agar ditindaklanjuti dengan menyusun langkah-langkah strategis dalam Penanggulangan Bencana Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan serta Asap yang terkoordinasi terpadu, terarah dan menyeluruh yang melibatkan perangkat daerah dan instansi terkait sesuai tugas dan fungsinya.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 30 November 2024.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 18 Juli 2024
Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
4. Bupati/Walikota se-Kalimantan Timur.
5. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia;
6. Panglima Komando Daerah Militer VI Mulawarman;
7. Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
8. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Timur;
9. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
10. Komandan Resort Militer 091/ASN Kalimantan Timur;
11. Komandan Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara;
12. Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
13. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
14. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur;
15. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;
16. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
17. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM

Pih. KEPALA BIRO HUKUM,



SALAMAT HARAHAP

NIP. 19661101 199003 1 008